



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat selaku pengguna anggaran/barang.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Sumba Barat.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Sumba Barat yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
12. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
13. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD.

### BAB III FUNGSI

#### Pasal 3

- (1). Standar Harga Satuan dalam perencanaan anggaran, berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan;
  - b. rencana kerja dan anggaran SKPD;
  - c. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - d. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2). Standar Harga Satuan dalam pelaksanaan anggaran, berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD; dan
- b. Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD.

### BAB V STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

#### Pasal 5

- (1). Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, meliputi :
  - a. standar harga satuan honorarium;
  - b. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, instruktur, tenaga ahli dan pembawa acara;
  - c. standar biaya konsumsi;
  - d. standar insentif; dan
  - e. standar biaya lembur.

(2). Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 18 Juni 2022

BUPATI ~~SUMBA~~BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 8 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**

**Pembina Tk. I – IV/b**

**NIP . 19690824 200312 1 006**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR : 27 TAHUN 2022  
TANGGAL : 8 JUNI 2022  
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS  
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam perencanaan dan penyusunan RKA-SKPD. Standar Biaya ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas :

1. standar harga satuan honorarium;
2. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, instruktur, tenaga ahli dan pembawa acara;
3. standar biaya konsumsi;
4. standar insentif; dan
5. standar biaya lembur.

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Honorarium diberikan kepada :

- 1.1.1. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran; dan
- 1.1.2. Bendahara Penerimaan Pembantu atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Honorarium Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran pada setiap SKPD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA.

- a. kepada SKPD yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

- b. untuk membantu Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan administrasi pendapatan daerah dan belanja daerah di lingkungan SKPD, Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan pembantu atau bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara penerimaan pembantu atau bendahara pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada pagu yang dikelola pada masing-masing DPA.
  - c. dalam hal bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu atau bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.2. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah  
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatus Sipil Negara di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 3 (tiga) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.
- 1.3. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 1.3.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 1.3.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa  
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.4. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)  
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.  
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.5.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber Atau Pembahas Diberikan Kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
  - 1) luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.5.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 1.5.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

#### 1.5.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

#### 1.6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah Tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan kebutuhan.

##### 1.6.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
  - 2) antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### 1.6.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Bupati melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim yang dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

#### 1.7. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Berbicara

##### 1.7.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau saksi ahli

diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan dipengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

##### 1.7.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparaturn sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.8. Honorarium Non Aparatus Sipil Negara/Tenaga Kontrak Daerah.

Honorarium Non Aparatus Sipil Negara/Tenaga Kontrak Daerah atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan tugas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi/rendah dari pada satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden, maka satuan biaya ini dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan Ketentuan :

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sama dan/atau lebih rendah dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 105% (seratus lima per seratus) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 130% (seratus tiga puluh per seratus) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 182% (seratus delapan puluh dua per seratus) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

1.9. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.10.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam Menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.10.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisiwarta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.10.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.11 Honorarium Penyelenggara Ujian, Penulis Butir Soal dan Pengawas Ujian.

1.11.1 Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11.2 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Daerah, Honorarium penulisan butir soal tingkat Daerah diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal Calon Aparatur Sipil Negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan :

- a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari honorarium penceramah.
- 1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
  - 1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.  
Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
    - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b. satuan biaya ini diperuntukan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
  - 1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan  
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- 1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan disesuaikan dengan kebutuhan.
- 1.14. Honorarium Admin Jaringan LAN (*Local Area Network*)/WLAN (*Wireles Local Area Network*).  
Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola jaringan *local area network* atau *wireles local area network* berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 1.15. Satuan biaya konsumsi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :
- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
  - b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- 1.16. Satuan Konsumsi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

Satuan biaya konsumsi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk makanan dan minuman rapat, pertemuan dan lembur.

- 1.17. Satuan biaya pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rescue team.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk :

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
  - b. Pengadaan Bahan Makanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.
  - c. Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misalnya : penanganan bencana).
- 1.18. Biaya lembur diberikan kepada Pejabat/ASN dan Non ASN.
- a. Satuan biaya lembur diberikan bagi Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan pekerjaannya melebihi waktu atau jam kerja normal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - b. Lembur adalah jam kerja yang melebihi 7,5 jam dalam satu hari, dan 37,5 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja, Jam kerja saat hari libur seperti sabtu dan minggu atau hari libur nasional yang ditentukan pemerintah juga termasuk hitungan lembur.
- 1.19. Insentif Daerah, diberikan bagi Pejabat/ASN dan Non ASN Daerah atau pihak lainnya.
- a. Satuan biaya insentif bagi Pejabat/ASN dan Non ASN Daerah atau pihak lainnya yang melaksanakan tugas pemungutan/penagihan dan/atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

- b. Pemberian insentif daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati dan penetapan besaran standar satuan biaya insentif dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Satuan Biaya Honorarium, Narasumber/Moderator/Instruktur/Tenaga Ahli/Rohaniawan dan Pembawa Acara, Biaya Konsumsi, Insentif Serta Biaya Lembur terinci pada Tabel berikut ini :

**TABEL :**  
**STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM, NARASUMBER/MODERATOR/**  
**INSTRUKTUR/TENAGA AHLI/ROHANIWAN DAN PEMBAWA ACARA,**  
**BIAYA KONSUMSI, INSENTIF SERTA BIAYA LEMBUR**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 Bendahara Penerimaan SKPD		
	a Penerimaan s/d. Rp.500 Juta	OB	300.000
	b Penerimaan di atas Rp.500 Juta s/d. Rp.1 Milyar	OB	400.000
	c Penerimaan di atas Rp.1 Milyar s/d. Rp.2,5 Milyar	OB	450.000
	d Penerimaan di atas Rp.2,5 Milyar s/d. Rp.5 Milyar	OB	500.000
	e Penerimaan di atas Rp.5 Milyar s/d. Rp.10 Milyar	OB	600.000
	f Penerimaan di atas Rp.10 Milyar s/d Rp.25 Milyar	OB	700.000
	g Penerimaan di atas Rp.25 Milyar s/d Rp.50 Milyar	OB	800.000
	h Penerimaan di atas Rp.50 Milyar s/d Rp.75 Milyar	OB	900.000
	i Penerimaan di atas Rp.75 Milyar s/d Rp.100 Milyar	OB	1.000.000
	j Penerimaan di atas Rp.100 Milyar s/d Rp.250 Milyar	OB	1.100.000
	k Penerimaan di atas Rp.250 Milyar s/d Rp.500 Milyar	OB	1.200.000
	l Penerimaan di atas Rp.500 Milyar	OB	1.300.000
	1.2 Bendahara Pengeluaran SKPD		
	a Penerimaan s/d. Rp.500 Juta	OB	300.000
	b Penerimaan di atas Rp.500 Juta s/d. Rp.1 Milyar	OB	350.000
	c Penerimaan di atas Rp.1 Milyar s/d. Rp.2,5 Milyar	OB	400.000
	d Penerimaan di atas Rp.2,5 Milyar s/d. Rp.5 Milyar	OB	500.000
	e Penerimaan di atas Rp.5 Milyar s/d. Rp.10 Milyar	OB	600.000
	f Penerimaan di atas Rp.10 Milyar s/d Rp.25 Milyar	OB	750.000
	g Penerimaan di atas Rp.25 Milyar s/d Rp.50 Milyar	OB	850.000
	h Penerimaan di atas Rp.50 Milyar s/d Rp.75 Milyar	OB	950.000
	i Penerimaan di atas Rp.75 Milyar s/d Rp.100 Milyar	OB	1.050.000
	j Penerimaan di atas Rp.100 Milyar s/d Rp.250 Milyar	OB	1.150.000
	k Penerimaan di atas Rp.250 Milyar s/d Rp.500 Milyar	OB	1.250.000
	l Penerimaan di atas Rp.500 Milyar	OB	1.350.000
	1.3 Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD		
	a Penerimaan s/d. Rp.500 Juta	OB	300.000
	b Penerimaan di atas Rp.500 Juta s/d. Rp.1 Milyar	OB	350.000
	c Penerimaan di atas Rp.1 Milyar s/d. Rp.2,5 Milyar	OB	400.000
	d Penerimaan di atas Rp.2,5 Milyar s/d. Rp.5 Milyar	OB	450.000
	e Penerimaan di atas Rp.5 Milyar s/d. Rp.10 Milyar	OB	500.000
	f Penerimaan di atas Rp.10 Milyar s/d Rp.25 Milyar	OB	550.000
	g Penerimaan di atas Rp.25 Milyar s/d Rp.50 Milyar	OB	600.000
	h Penerimaan di atas Rp.50 Milyar s/d Rp.75 Milyar	OB	650.000
	i Penerimaan di atas Rp.75 Milyar s/d Rp.100 Milyar	OB	700.000
	j Penerimaan di atas Rp.100 Milyar s/d Rp.250 Milyar	OB	750.000
	k Penerimaan di atas Rp.250 Milyar s/d Rp.500 Milyar	OB	800.000
	l Penerimaan di atas Rp.500 Milyar	OB	850.000
	1.4 Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD		
	a Penerimaan di atas Rp.2,5 Milyar s/d. Rp.5 Milyar	OB	300.000
	b Penerimaan di atas Rp.5 Milyar s/d. Rp.10 Milyar	OB	400.000
	c Penerimaan di atas Rp.10 Milyar s/d Rp.25 Milyar	OB	500.000
	d Penerimaan di atas Rp.25 Milyar s/d Rp.50 Milyar	OB	600.000
	e Penerimaan di atas Rp.50 Milyar s/d Rp.75 Milyar	OB	650.000
	f Penerimaan di atas Rp.75 Milyar s/d Rp.100 Milyar	OB	700.000
	g Penerimaan di atas Rp.100 Milyar s/d Rp.250 Milyar	OB	750.000
	h Penerimaan di atas Rp.250 Milyar s/d Rp.500 Milyar	OB	800.000
	i Penerimaan di atas Rp.500 Milyar	OB	850.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
2	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH		
	2.1 Pengelola Barang SKPD		
	a Pengurus dan Penyimpan Barang Dinas/Badan/Setwan/Inspektorat dan Rumah Sakit	OB	450.000
	b Pengurus dan Penyimpan Barang Bagian/Kelurahan/Sekolah dan Puskesmas	OB	350.000
	2.2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
	Bendahara Umum Daerah	OT	3.500.000
	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OT	3.250.000
	2.3 Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah		
	a Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang	OK	3.000.000
	b Pengelola Barang	OK	2.500.000
	c Pejabat Penatausahaan Barang	OK	2.000.000
	d Pembantu Pejabat Penatausahaan Barang	OK	1.500.000
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	3.1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s/d Rp. 200 Juta atau Jasa Konsultansi s/d Rp. 50 Juta	OP	250.000
	3.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	a Nilai Pagu di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta atau Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta		
	Ketua Pokja Pengadaan Barang	OP	300.000
	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang	OP	275.000
	Anggota Pokja Pengadaan Barang	OP	250.000
	b Nilai Pagu di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 2 Milyar atau Jasa Konsultansi di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta		
	Ketua Pokja Pengadaan Barang	OP	350.000
	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang	OP	325.000
	Anggota Pokja Pengadaan Barang	OP	300.000
	c Nilai Pagu di atas 2 Milyar atau Jasa Konsultansi di atas Rp. 500 Juta		
	Ketua Pokja Pengadaan Barang	OP	400.000
	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang	OP	375.000
	Anggota Pokja Pengadaan Barang	OP	300.000
	3.3 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OP	250.000
	a. Nilai Pagu Pengadaan s/d Rp. 200 Juta atau Jasa Konsultansi s/d Rp. 50 Juta	OP	250.000
	3.4 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a Nilai Pagu di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta atau Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta		
	Ketua Panitia PPHP	OP	300.000
	Sekretaris Panitia PPHP	OP	275.000
	Anggota Panitia PPHP	OP	250.000
	b Nilai Pagu di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 2 Milyar atau Jasa Konsultansi di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta		
	Ketua Panitia PPHP	OP	350.000
	Sekretaris Panitia PPHP	OP	325.000
	Anggota Panitia PPHP	OP	300.000
	c Nilai Pagu di atas 2 Milyar atau Jasa Konsultansi di atas Rp. 500 Juta		
	Ketua Pokja Pengadaan Barang	OP	400.000
	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang	OP	375.000
	Anggota Pokja Pengadaan Barang	OP	300.000
	3.5 Pejabat Pembuat Komitmen		
	a Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 Juta	OB	210.000
	b Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	OB	255.000
	c Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	OB	305.000
	d Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	OB	350.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	e Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	OB	410.000
	f Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	OB	465.000
	g Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	OB	525.000
	h Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	OB	665.000
	i Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	OB	805.000
	j Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	OB	945.000
	k Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	OB	1.085.000
	l Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	OB	1.295.000
	m Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	OB	1.505.000
	n Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 Milyar s/d Rp. 750 Milyar	OB	1.715.000
	o Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	OB	1.925.000
4	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
4.1	Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)		
	a Pembina UKPBJ	OB	750.000
	b Pengarah UKPBJ	OB	700.000
	c Wakil Pembina UKPBJ	OB	725.000
	d Wakil Pengarah UKPBJ	OB	675.000
	e Ketua UKPBJ	OB	650.000
	f Sekretaris UKPBJ	OB	600.000
	g Anggota UKPBJ	OB	550.000
4.2	Tim Penelitian Kontrak		
	a Ketua Tim Peneliti Kontrak	OP	300.000
	b Sekretaris Tim Peneliti Kontrak	OP	275.000
	c Anggota Tim Peneliti Kontrak	OP	250.000
4.3	Tim Teknis/Petugas Lapangan		
	a Ketua Tim Teknis/Petugas Lapangan	OP	400.000
	b Sekretaris Tim Teknis/Petugas Lapangan	OP	375.000
	c Anggota Tim Teknis/Petugas Lapangan	OP	350.000
5	HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
5.1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a Pakar/Praktisi/Profesional	OJ	1.400.000
	b Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.000.000
	c Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	750.000
	d Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	500.000
5.2	Honorarium Moderator		
5.3	Honorarium Pembawa Acara		
5.4	Honorarium Panitia		
	a Penanggungjawab	OK	450.000
	b Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c Sekretaris	OK	350.000
	d Anggota	OK	300.000
5.5	Instruktur Lokal		
5.6	Instruktur Pembekalan Teknis		
5.7	Tim Pendamping Akreditasi FKTP		
5.8	Pelatih Paskibra		
	a Pelatih Paskibra Kabupaten	OK	2.000.000
	b Pelatih Paskibra Kecamatan	OK	1.500.000
5.9	Tim Uji Kompetensi Manajerial dan Seleksi JPT Pratama		
	a Jasa Tenaga Akademis	OK	17.550.000
	b Administrator/Assesor	OK	7.800.000
	c Assesor	OK	6.500.000
	d Petugas Minlap	OK	5.000.000
	Tim Seleksi JPT Pratama		
	a Ketua Tim Seleksi	OK	7.500.000
	b Anggota Tim Seleksi	OK	7.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
5.10	Jasa Pengamanan	OH	100.000
5.11	Jasa Pengawasan/Foreder	OH	250.000
5.12	Jasa Wasit	OH	250.000
5.13	Jasa Juri Lomba	OH	250.000
5.14	Jasa Medis MOP	Kasus	1.000.000
5.15	Jasa Medis MOW	Kasus	2.500.000
5.16	Jasa Medis Pencabutan Implant/IUD	Kasus	125.000
5.17	Jasa Medis Pemasangan Implant/IUD	Kasus	100.000
6	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH)		
6.1	Tim Rekonsiliasi APBD dalam Rangka Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran Pemerintah Daerah		
	a Pengarah	OB	1.200.000
	b Penanggungjawab	OB	1.150.000
	c Koordinator	OB	1.100.000
	d Wakil Koordinator	OB	1.150.000
	e Ketua	OB	1.050.000
	f Sekretaris	OB	1.000.000
	g Anggota	OB	950.000
	h Ketua Tim Teknis	OB	1.000.000
	i Anggota Tim Teknis	OB	900.000
6.2	Tim Penyusun LKPD		
	a Pengarah	OK	3.900.000
	b Penanggungjawab	OK	3.850.000
	c Koordinator	OK	3.800.000
	d Wakil Koordinator	OK	3.750.000
	e Ketua	OK	3.700.000
	f Sekretaris	OK	3.650.000
	g Ketua Tim Teknis	OK	3.600.000
	h Wakil Ketua Tim Teknis	OK	3.400.000
	i Sekretaris Tim Teknis	OK	3.000.000
	j Anggota Tim Teknis PNS	OK	1.000.000
	k Anggota Tim Teknis Non PNS	OK	750.000
	l Operator Teknis	OK	2.600.000
6.3	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		
	a Pengarah	OB	600.000
	b Wakil pengarah	OB	550.000
	c Penanggungjawab	OB	500.000
	d Wakil penanggung jawab	OB	450.000
	e Ketua	OB	400.000
	f Sekretaris	OB	350.000
	g Anggota	OB	300.000
6.4	Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Dana Alokasi (DAK) Khusus Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi		
	a Pembina I	OB	700.000
	b Pembina II	OB	650.000
	c Penanggung Jawab	OB	600.000
	d Ketua	OB	550.000
	e Sekretaris	OB	500.000
	f Anggota	OB	250.000
6.5	Tim Persiapan, Pelaksanaan dan Tim Pengawas Penyusunan ASB		
	a Pengarah	OK	1.700.000
	b Wakil Pengarah	OK	1.625.000
	c Penanggu Jawab	OK	1.600.000
	d Ketua	OK	1.575.000
	e Sekretaris	OK	1.525.000
	f Anggota	OK	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.6	Panitia Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Fasilitator Aplikasi Perencanaan		
	a Ketua	OT	600.000
	b Sekretaris	OT	540.000
	c Anggota	OT	450.000
	d Tenaga Fasilitator Aplikasi Perencanaan PNS	OB	2.300.000
	e Tenaga Fasilitator Aplikasi Perencanaan Non-PNS	OB	2.100.000
6.7	Tim Penyusun Laporan Barang Milik Daerah		
	a Pengarah	OK	3.100.000
	b Penanggungjawab	OK	2.600.000
	c Koordinator	OK	2.500.000
	d Ketua Tim Pelaksana	OK	2.400.000
	e Sekretaris Tim Pelaksana	OK	2.300.000
	f Anggota Tim Pelaksana	OK	2.000.000
	g Ketua Tim Teknis	OK	3.500.000
	h Sekretaris Tim Teknis	OK	3.300.000
	i Anggota Tim Teknis	OK	2.800.000
	j Anggota Tim Administrasi	OK	1.500.000
6.8	Tim Rekonsiliasi Daftar Aset/Barang Milik Daerah		
	a Koordinator Tim Pelaksana	OT	1.000.000
	b Wakil Koordinator Tim Pelaksana	OT	975.000
	c Ketua Tim Pelaksana	OT	950.000
	d Sekretaris Tim Pelaksana	OT	900.000
	e Anggota Tim Pelaksana	OT	850.000
	f Anggota Tim Administrasi	OT	500.000
6.9	Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
	a Unsur Pimpinan Daerah	OB	2.600.000
	b Unsur Pejabat Pemerintah Daerah	OB	1.000.000
6.10	Tim Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
	a Penanggungjawab	OK	2.600.000
	b Ketua Pelaksana	OK	2.400.000
	c Sekretaris	OK	2.200.000
	d Tim Penyusun	OK	2.000.000
	e Staf Sekretariat	OK	1.500.000
6.11	Honorarium Tenaga Selter	OB	3.000.000
6.12	Tim Pendataan dan Penagihan PBB-P2		
	a Pelindung	OT	1.500.000
	b Wakil Pelindung	OT	1.350.000
	c Koordinator	OT	1.200.000
	d Anggota	OT	900.000
	e Ketua Tim Teknis	OT	900.000
	f Anggota Tim Teknis	OT	750.000
6.13	Tim Penyusun Data Informasi dan Pemeliharaan Basis Data PBB-P2		
	a Ketua	OT	1.200.000
	b Wakil Ketua	OT	1.100.000
	c Koordinator Umum	OT	1.050.000
	d Koordinator Pelaksana	OT	1.000.000
	e Anggota	OT	1.000.000
	f Koordinator Teknis	OT	1.000.000
	g Petugas Operasional Kecamatan	OT	900.000
	h Operator Console (OC)	OT	1.100.000
6.14	Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik		
	a Pengarah	OB	750.000
	b Penanggung Jawab	OB	700.000
	c Ketua	OB	650.000
	d Wakil Ketua	OB	600.000
	e Sekretaris	OB	500.000
	f Anggota	OB	500.000
	g Administrator SP4N Lapor	OB	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.15	Panitia Pacuan Kuda		
	a Ketua	OK	1.500.000
	b Wakil Ketua	OK	1.250.000
	c Sekretaris	OK	1.100.000
	d Anggota	OK	1.000.000
6.16	Tim Pelaksana Vaksinasi		
	a Penanggungjawab Umum	OK	2.000.000
	b Penanggungjawab Teknis	OK	1.900.000
	c Tenaga Vaksinator	OH	100.000
6.17	Panitia Pengadaan Tanah		
	a Pengarah	OK	6.000.000
	b Penanggungjawab	OK	6.000.000
	c Ketua	OK	5.500.000
	d Wakil Ketua	OK	5.000.000
	e Sekretaris	OK	4.500.000
	f Anggota	OK	4.000.000
6.18	Saksi Pelantikan	OK	350.000
6.19	Pembaca Doa	OK	350.000
6.20	Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan		
	a Ketua	OT	700.000
	b Wakil Ketua	OT	650.000
	c Sekretaris	OT	600.000
	d Anggota	OT	550.000
	e Ketua Pelaksana	OT	500.000
	f Sekretaris Pelaksana	OT	450.000
	g Anggota Pelaksana	OT	400.000
6.21	Pokja CPMI		
	a Pembina	OB	400.000
	b Wakil Pembina	OB	300.000
	c Ketua	OB	250.000
	d Wakil Ketua	OB	200.000
	e Anggota	OB	175.000
6.22	Panitia Pembinaan Event-Event Wisata		
	a Pembina	OT	2.000.000
	b Wakil Pembina	OT	1.900.000
	c Wakil Pengarah	OT	1.750.000
	d Ketua	OT	1.600.000
	e Sekretaris	OT	1.500.000
	f Anggota	OT	1.300.000
6.23	Tim Pelaksana Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Sumba		
	a Ketua Umum	OK	1.000.000
	b Wakil Ketua Umum	OK	800.000
	c Penanggungjawab Pelaksana	OK	750.000
	d Ketua	OK	700.000
	e Sekretaris	OK	650.000
	f Anggota	OK	500.000
6.24	Tim Pengendali Kebersihan		
	a Penanggungjawab	OT	1.000.000
	b Wakil Penanggungjawab	OT	900.000
	c Koordinator Umum	OT	900.000
	d Koordinator	OT	750.000
	e Anggota	OT	600.000
6.25	Tim dalam Rangka Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan		
	a Ketua	OK	750.000
	b Sekretaris	OK	600.000
	c Anggota	OK	500.000
6.26	Tim/Panitia dalam Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati		
	a Ketua	OK	1.000.000
	b Sekretaris	OK	900.000
	c Anggota	OK	800.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.27	Honorarium Pimpinan dan Staf Tata Usaha Pimpinan		
	a Sekretaris Daerah	OB	5.500.000
	b Asisten	OB	3.500.000
	c Staf Ahli	OB	3.000.000
	d Ajudan Sekda	OB	750.000
	e Sopir Sekretaris Daerah	OB	600.000
	f Sopir Asisten	OB	500.000
	g Sopir Staf Ahli	OB	250.000
	h Tata Usaha Sekretaris Daerah	OB	400.000
	i Tata Usaha Asisten	OB	400.000
	j Tata Usaha Staf Ahli	OB	250.000
6.28	TIM manajemen BOS Kabupaten		
	a Pengarah	OT	1.250.000
	b Pembina	OT	1.150.000
	c Wakil Pembina	OT	1.100.000
	d Penanggung Jawab	OT	1.050.000
	e Wakil Penanggung Jawab	OT	1.000.000
	f Ketua	OT	900.000
	g Sekretaris	OT	750.000
	h Anggota	OT	500.000
6.29	Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi PAUD		
	a Pengarah	OK	1.250.000
	b Pembina	OK	1.150.000
	c Penggung Jawab	OK	1.000.000
	d Wakil Penanggung Jawab	OK	900.000
	e Ketua	OK	800.000
	f Sekretaris	OK	700.000
	g Anggota	OK	600.000
6.30	Tim Sosialisasi, Pendampingan dan Monitoring SPIP		
	a Penanggungjawab	OK	1.250.000
	b Wakil Penanggungjawab	OK	1.000.000
	c Koordinator	OK	950.000
	d Anggota Koordinator	OK	800.000
	e Ketua	OK	750.000
	f Sekretaris	OK	700.000
	g Anggota	OK	600.000
6.31	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		
	a Pejabat Pelantik	OK	2.000.000
	b Rohaniawan	OK	1.000.000
	c Protokol MC	OK	500.000
6.32	Tim Penelusuran Aset Perangkat Daerah		
	a Ketua	OK	1.600.000
	b Sekretaris	OK	1.550.000
	c Anggota	OK	1.500.000
6.33	Tim Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan APIP		
	a Pengarah	OK	2.000.000
	b Penanggungjawab	OK	1.750.000
	c Wakil Penanggungjawab	OK	1.600.000
	d Sekretaris	OK	1.500.000
	e Anggota Golongan IV	OK	1.500.000
	f Anggota Golongan III	OK	1.000.000
6.34	Tim Review RKPD dan RKA		
	a Penanggungjawab	OK	2.000.000
	b Wakil Penanggungjawab	OK	1.750.000
	c Ketua	OK	1.500.000
	d Sekretaris	OK	1.500.000
	e Anggota	OK	1.250.000
	f Anggota Sekretariat	OK	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.35	Tim Evaluasi LAKIP SKPD		
	a Penanggungjawab	OK	1.500.000
	b Sekretaris	OK	1.250.000
	c Ketua	OK	1.250.000
	d Anggota	OK	900.000
	e Anggota Sekretariat	OK	500.000
6.37	Honorarium Tim SIP-HP		
	a Penanggungjawab	OS	2.500.000
	b Sekretaris	OS	2.000.000
	c Admin	OS	1.500.000
	d Operator	OS	1.000.000
6.38	Honorarium Tim Review DAK		
	a Ketua	OK	2.500.000
	b Wakil Ketua	OK	2.250.000
	c Sekretaris	OK	2.000.000
	d Anggota	OK	1.000.000
6.39	Honorarium Tim Review LKPD		
	a Penanggungjawab	OK	1.750.000
	b Wakil Penanggungjawab	OK	1.500.000
	c Ketua	OK	1.000.000
	d Sekretaris	OK	1.000.000
	e Anggota	OK	750.000
	f Anggota Sekretariat	OK	500.000
6.40	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit		
	a Pejabat Penetap Angka Kredit	OK	1.500.000
	b Ketua/Anggota Tim	OK	1.000.000
	c Pejabat Pengusul Angka Kredit	OK	1.000.000
	d Ketua Sekretariat	OK	500.000
	e Anggota Sekretariat	OK	400.000
6.41	Honorarium Tim Pengendali Gratifikasi		
	a Pembina	OS	1.000.000
	b Wakil Pembina	OS	850.000
	c Pengarah	OS	750.000
	d Ketua	OS	600.000
	e Sekretaris	OS	500.000
	f Anggota	OS	300.000
6.43	Honorarium SPI		
	a Pengarah	OB	400.000
	b Penanggungjawab	OB	350.000
	c Ketua	OB	300.000
	d Wakil Ketua	OB	250.000
	e Anggota	OB	200.000
6.44	Honorarium Kegiatan TP4D		
	a Penanggungjawab	OK	1.500.000
	b Ketua	OK	1.250.000
	c Wakil Ketua	OK	1.000.000
	d Sekretaris	OK	750.000
	e Anggota	OK	500.000
	f Narasumber	OJ	200.000
	g Moderator	OJ	100.000
6.45	Honorarium Satgas Saber Pungli		
	a Penanggungjawab	OT	1.250.000
	b Wakil Penanggungjawab	OT	1.000.000
	c Kelompok Ahli	OT	850.000
	d Ketua Pelaksana	OT	850.000
	e Wakil Ketua Pelaksana	OT	800.000
	f Sekretaris	OT	750.000
	g Ketua Kelompok Kerja	OT	700.000
	h Anggota Kelompok Kerja	OT	450.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.46	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Adminduk		
	a Ketua (Pelaksanaan Pelayanan / Pencetakan Dok. Kependudukan)	OB	600.000
	b Sekretaris (Pelaksanaan Pelayanan / Pencetakan Dok. Kependudukan)	OB	550.000
	c Koordinator (Pelaksanaan Pelayanan / Pencetakan Dok. Kependudukan)	OB	500.000
	d Administrator Database	OB	450.000
	e Operator Pelayanan / Pencetak Kartu Keluarga	OB	400.000
	f Operator Perekaman / Pencetak KTP-el	OB	400.000
	g Operator Pelayanan / Pencetak Akta	OB	400.000
	h Operator Cetak KIA	OB	400.000
	i Petugas Pengajuan KTP-el	OB	400.000
	j Petugas Verifikasi Kartu Keluarga	OB	450.000
	k Petugas Verifikasi Akta	OB	450.000
6.47	Panitia Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
	a Ketua	OK	1.500.000
	b Sekretaris	OK	1.250.000
	c Anggota	OK	1.000.000
6.48	Panitia Pelaksanaan Sosialisasi Kependudukan		
	a Ketua	OK	500.000
	b Sekretaris	OK	400.000
	c Anggota	OK	300.000
6.49	Tim Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat		
	a Penanggung Jawab	OT	800.000
	b Pembina	OT	750.000
	c Ketua	OT	650.000
	d Sekretaris	OT	600.000
	e Anggota	OT	500.000
6.50	Honorarium Tim Operasi Penertiban Ternak		
	a Penanggung Jawab	OT	800.000
	b Ketua	OT	750.000
	c Sekretaris	OT	650.000
	d Anggota	OT	600.000
6.51	Honorarium Tim Pokjnal Posyandu Tingkat Kecamatan		
	a Penanggung Jawab	OT	650.000
	b Ketua	OT	600.000
	c Sekretaris	OT	600.000
	d Anggota	OT	500.000
6.52	Honorarium Tim Asistensi RAPBDes		
	a Penanggung Jawab	OK	400.000
	b Ketua	OK	350.000
	c Sekretaris	OK	325.000
	d Anggota	OK	300.000
6.53	Honorarium Tim Pengamanan Ritual Budaya		
	a Penanggung Jawab	OK	500.000
	b Pembina	OK	400.000
	c Sekretaris	OK	300.000
	d Anggota	OK	200.000
6.54	Honorarium Panitia Penilaian Lomba Desa/Kelurahan		
	a Ketua	OK	250.000
	b Sekretaris	OK	225.000
	c Anggota	OK	200.000
6.55	Honorarium Panitia Penilaian Lomba Posyandu		
	a Ketua	OK	250.000
	b Sekretaris	OK	225.000
	c Anggota	OK	200.000
6.56	Honorarium Tim Pembinaan Teknis Pemerintah Desa/Kelurahan		
	a Penanggung Jawab	OT	900.000
	b Ketua Pelaksana	OT	850.000
	c Sekretaris	OT	750.000
	d Anggota	OT	600.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.57	Honorarium Dewan Pembina FKDM		
	a Ketua	OT	800.000
	b Wakil Ketua	OT	700.000
	c Sekretaris	OT	600.000
	d Anggota	OT	500.000
6.58	Honorarium Forum FKDM Kabupaten		
	a Ketua	OT	700.000
	b Sekretaris	OT	600.000
	c Anggota	OT	500.000
	d Ketua	OT	500.000
	e Sekretaris	OT	400.000
	f Anggota	OT	300.000
6.59	Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		
	a Ketua	OT	500.000
	b Sekretaris	OT	400.000
	c Anggota	OT	300.000
6.60	Honorarium Tim Kewaspadaan Dini di Daerah (KOMINDA)		
	a Ketua	OT	1.200.000
	b Pelaksana Harian	OT	1.100.000
	c Sekretaris	OT	1.000.000
	d Anggota	OT	900.000
	e Ketua Tim	OT	600.000
	f Sekretaris Tim	OT	500.000
	g Anggota Tim	OT	500.000
6.61	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS)		
	a Ketua	OT	800.000
	b Wakil Ketua	OT	700.000
	c Sekretaris	OT	600.000
	d Anggota	OT	500.000
	e Ketua Tim	OT	500.000
	f Sekretaris Tim	OT	400.000
	g Anggota Tim	OT	300.000
6.62	Honorarium Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		
	a Ketua	OT	1.000.000
	b Sekretaris	OT	850.000
	c Anggota	OT	800.000
6.63	Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten		
	a Ketua	OT	800.000
	b Wakil ketua	OT	750.000
	c Sekretaris	OT	650.000
	d Anggota	OT	500.000
6.64	Honorarium Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		
	a Penanggung Jawab	OT	900.000
	b Ketua	OT	800.000
	c Wakil Ketua	OT	700.000
	d Sekretaris	OT	600.000
	e Anggota	OT	500.000
6.65	Honorarium Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten		
	a Ketua	OT	700.000
	b Wakil Ketua I	OT	600.000
	c Wakil Ketua II	OT	600.000
	d Sekretaris	OT	550.000
	e Anggota	OT	500.000
	f Ketua	OT	650.000
	g Sekretaris	OT	600.000
	h Anggota	OT	500.000
6.66	Panitia Pelaksana Instansi Pemrakarsa FGD Assesmennt		
	a Ketua Tim Teknis	OK	500.000
	b Sekretaris Tim Teknis	OB	275.000
	c Anggota Tim Teknis	OB	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.67	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		
	a Penanggungjawab	OB	700.000
	b Ketua	OB	650.000
	c Wakil Ketua	OB	500.000
	d Sekretaris	OB	500.000
	e Wakil Sekretaris	OB	450.000
	f Anggota	OB	450.000
6.68	Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		
	a Kelompok Pengelola Program	OB	475.000
	b Kepala	OB	450.000
	c Wakil Kepala	OB	425.000
	d Anggota	OB	400.000
6.69	Tim Penatausahaan Laporan Barang Milik Daerah		
	a Koordinator Tim Pelaksana	OT	950.000
	b Wakil Koordinator Tim Pelaksana	OT	900.000
	c Ketua Tim Pelaksana	OT	950.000
	d Sekretaris Tim Pelaksana	OT	900.000
	e Anggota Tim Pelaksana	OT	800.000
	f Anggota Tim Administrasi	OT	500.000
6.70	Honorarium Tim Pengkajian Pemberian TPP		
	a Pengarah	OB	1.250.000
	b Penanggung Jawab	OB	1.100.000
	c Ketua	OB	1.000.000
	d Wakil Ketua	OB	850.000
	e Sekretaris	OB	750.000
	f Anggota	OB	750.000
	g Ketua Tim Teknis	OB	900.000
	h Wakil Ketua Tim Teknis	OB	800.000
	i Sekretaris Tim Teknis	OB	750.000
	j Anggota Tim Teknis	OB	750.000
6.71	Honorarium Tim Pengendali Administrasi Keuangan Daerah		
	a Penanggungjawab/Pembina	OB	350.000
	b Wakil Penanggungjawab/Pembina	OB	300.000
	c Ketua	OB	250.000
	d Sekretaris	OB	200.000
	e Ketua Tim Teknis	OB	350.000
	f Anggota Tim Teknis	OB	275.000
	g Pelaksana Teknis	OB	250.000
6.72	Tim Penyusun KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS		
	a Pengarah	OB	2.000.000
	b Wakil Pengarah	OB	1.750.000
	c Koordinator	OB	1.500.000
	d Wakil Koordinator	OB	1.250.000
	e Ketua	OB	1.250.000
	f Sekretaris	OB	1.000.000
	g Anggota	OB	900.000
	h Ketua Tim Teknis	OB	1.000.000
	i Sekretaris Tim Teknis	OB	900.000
	j Anggota Tim Teknis	OB	750.000
	k Operator Sistim SKPD	OB	500.000
6.73	Tim Pelaksana Pra-Musrenbang, Forum SKPD dan Musrenbang		
	a Ketua	OK	350.000
	b Sekretaris	OK	325.000
	c Anggota	OK	220.000
6.74	Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Tingkat Kabupaten		
	a Penanggung Jawab	OK	1.750.000
	b Wakil Penanggung Jawab	OK	1.500.000
	c Koordinator	OK	1.750.000
	d Wakil Koordinator	OK	1.500.000
	e Ketua Tim Pengarah	OK	1.500.000
	f Wakil Ketua Tim Pengarah	OK	1.500.000
	g Sekretaris	OK	1.500.000
	h Anggota	OK	750.000
	i Ketua Tim Teknis	OK	1.500.000
	j Sekretaris Tim Teknis	OK	1.000.000
	k Anggota Tim Teknis	OK	750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.75	Tim Pengendali Inventarisasi Barang Milik Daerah		
	a Koordinator Tim Pelaksana	OK	1.600.000
	b Penanggung Jawab Tim Pelaksana	OK	1.600.000
	c Wakil Penanggung Jawab Tim Pelaksana	OK	1.600.000
	d Ketua Tim Pelaksana	OK	2.500.000
	e Sekretaris Tim Pelaksana	OK	2.300.000
	f Anggota Tim Pelaksana	OK	1.825.000
6.76	Honorarium Tim Peneliti Pemindahtanganan Barang Milik Daerah		
	a Ketua	OK	1.800.000
	b Sekretaris	OK	1.700.000
	c Anggota	OK	1.600.000
6.77	Honorarium Tim Penilai/Penaksir Barang Milik Daerah		
	a Ketua	OK	1.800.000
	b Sekretaris	OK	1.700.000
	c Anggota	OK	1.600.000
6.78	Operator SIPD Perangkat Daerah	OB	500.000
6.79	Honorarium Tim Pembina dan Pengelola Gaji PNSD		
	a Penanggungjawab/Pembina	OB	350.000
	b Wakil Penanggungjawab/Pembina	OB	300.000
	c Tim Sekretariat Gol. III / IV	OB	350.000
	d Tim Sekretariat Gol. I / II	OB	325.000
	e Staf Sekretariat	OB	300.000
	f Koordinator	OB	275.000
	g Ketua	OB	250.000
	h Sekretaris	OB	200.000
	i Operator Gaji	OB	325.000
6.80	Panitia Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan lebih dari 1 bulan		
	a Pengarah	OB	750.000
	b Penanggungjawab	OB	700.000
	c Ketua	OB	650.000
	d Wakil Ketua	OB	500.000
	e Anggota	OB	450.000
6.81	Panitia Pelaksana Kegiatan untuk 1 kali kegiatan		
	a Pengarah	OK	500.000
	b Penanggungjawab	OK	400.000
	c Ketua	OK	350.000
	d Wakil Ketua	OK	300.000
	e Anggota	OK	250.000
6.82	Tim Pengendali Administrasi Keuangan		
	a Penanggungjawab/Pembina	OB	350.000
	b Wakil Penanggungjawab/Pembina	OB	300.000
	c Koordinator	OB	275.000
	d Ketua	OB	250.000
	e Sekretaris	OB	200.000
	f Ketua Tim Teknis	OB	350.000
	g Anggota Tim Teknis	OB	275.000
	h Pelaksana Teknis	OB	250.000
6.83	Tim Administrator Layanan Cash Management System Pengelolaan Kas Umum Daerah		
	a Ketua Tim Pelaksana Teknis	OK	2.500.000
	b Sekretaris Tim Pelaksana Teknis	OK	2.250.000
	c Anggota Tim Pelaksana Teknis	OK	2.000.000
	d Staf Sekretariat	OB	500.000
6.84	Panitia Pelaksana Kegiatan Non Bimtek/Diklat/Sosialisasi		
	a Pembina/Pengarah	OK	1.500.000
	b Penanggungjawab	OK	1.250.000
	c Koordinator	OK	1.000.000
	d Wakil Koordinator	OK	800.000
	e Ketua Pelaksana	OK	700.000
	f Wakil Pelaksana	OK	600.000
	g Anggota Pelaksana	OK	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.85	Honorarium Tim Penyusunan ASB		
	a Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	OJ	625.000
	b Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Formulasi ASB	OJ	625.000
	c Honorarium Tenaga Ahli Normalisasi Data	OJ	625.000
	d Honorarium Tenaga Ahli Ekualisasi Data	OJ	625.000
	e Honorarium Tenaga Ahli Entry Data	OJ	625.000
6.86	Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan RPJMD		
	a Tenaga Ahli Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah	OJ	625.000
	b Tenaga Ahli Analisis Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah	OJ	625.000
	c Tenaga Ahli Analisis Visi, Misi Pembangunan Daerah	OJ	625.000
	d Tenaga Ahli Analisis Isu Strategis Pembangunan Daerah	OJ	625.000
	e Tenaga Ahli Analisis Permasalahan Pembangunan Daerah	OJ	625.000
	f Tenaga Ahli Analisis Kondisi Keuangan Daerah	OJ	625.000
	g Tenaga Ahli Analisis Kondisi Umum Daerah	OJ	625.000
6.87	Honorarium Tim Peneliti Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
	a Ketua	OK	1.750.000
	b Sekretaris	OK	1.700.000
	c Anggota PNS	OK	1.600.000
	d Anggota Non PNS	OK	1.000.000
6.88	Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek/Diklat/Sosialisasi diatas 7 Hari		
	a Pembina/Pengarah	OK	1.100.000
	b Penanggungjawab	OK	1.000.000
	c Koordinator	OK	900.000
	d Wakil Koordinator	OK	800.000
	e Ketua Pelaksana	OK	700.000
	f Wakil Pelaksana	OK	600.000
	g Anggota Pelaksana	OK	500.000
6.89	Honorarium Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa		
	Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa		
	a Ketua	OK	2.500.000
	b Sekretaris	OK	2.400.000
	c Anggota	OK	2.300.000
	Tim Teknis Pengumpul dan Pengelola Data Standar Harga Barang/Jasa		
	a Ketua Tim Teknis	OK	2.500.000
	b Sekretaris Tim Teknis	OK	2.400.000
	c Anggota Tim Teknis	OK	2.300.000
6.90	Honorarium Tim Penyusun Profil Daerah		
	a Pembina	OB	350.000
	b Wakil Pembina	OB	325.000
	c Pengarah	OB	300.000
	d Ketua Pelaksana	OB	250.000
	e Koordinator Data	OB	225.000
	f Penanggung Jawab Data I	OB	200.000
	g Penanggung Jawab Data II	OB	200.000
	h Anggota	OB	200.000
6.91	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Perda		
	a Penanggung Jawab	OK	1.450.000
	b Wakil Penanggung Jawab I	OK	1.350.000
	c Wakil Penanggung Jawab II	OK	1.350.000
	d Wakil Penanggung Jawab III	OK	1.350.000
	e Ketua	OK	1.300.000
	f Sekretaris	OK	1.200.000
	g Anggota	OK	1.100.000
6.92	Honorarium Tim Penyusunan Dokumen RP2KPKP		
	a Ketua	OK	1.300.000
	b Wakil Ketua	OK	1.250.000
	c Sekretaris	OK	1.200.000
	d Anggota	OK	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.93	Honorarium Pejabat Inti Satker KOTAKU		
	a Kepala Satuan Kerja	OB	500.000
	b Pejabat Pembuat Komitmen	OB	450.000
	c Petugas E-Mon KOTAKU	OB	250.000
	d Bendahara	OB	250.000
	e Petugas Administrasi	OB	200.000
	f Pejabat SPM	OB	200.000
6.94	Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek/Diklat/Sosialisasi Kegiatan minimal 3 s/d 7 Hari		
	a Pembina/Pengarah	OK	1.100.000
	b Penanggungjawab	OK	1.000.000
	c Koordinator	OK	900.000
	d Wakil Koordinator	OK	800.000
	e Ketua Pelaksana	OK	700.000
	f Wakil Pelaksana	OK	600.000
	g Anggota Pelaksana	OK	500.000
6.95	Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek/Diklat/Sosialisasi Kegiatan Berturut-turut minimal 3 Hari		
	a Pembina/Pengarah	OK	600.000
	b Penanggungjawab	OK	500.000
	c Koordinator	OK	450.000
	d Wakil Koordinator	OK	400.000
	e Ketua Pelaksana	OK	350.000
	f Sekretaris Pelaksana	OK	300.000
	g Anggota Pelaksana	OK	250.000
6.96	Honorarium Tim Pokja PKP		
	a Pengarah	OK	1.450.000
	b Pembina	OK	1.400.000
	c Ketua	OK	1.300.000
	d Wakil Ketua	OK	1.250.000
	e Sekretaris	OK	1.200.000
	f Anggota	OK	1.000.000
6.97	Honorarium Tim Pengadaan Calon ASN Daerah		
	a Penanggungjawab	OK	3.500.000
	b Wakil Penanggungjawab	OK	3.000.000
	c Koordinator	OK	2.500.000
	d Ketua Tim Pelaksana	OK	2.000.000
	e Sekretaris	OK	1.750.000
	f Anggota	OK	1.500.000
	g Ketua Tim Seleksi	OK	1.500.000
	h Sekretaris Tim Seleksi	OK	1.250.000
	i Anggota Tim Seleksi	OK	1.000.000
	j Ketua Tim Keamanan	OK	300.000
	k Anggota Tim Keamanan	OK	200.000
	l Ketua Tim Pengawas	OK	250.000
	m Anggota Tim Pengawas	OK	150.000
6.98	Honorarium Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	a Pengarah	OK	4.500.000
	b Wakil Pengarah	OK	4.000.000
	c Ketua	OK	3.750.000
	d Sekretaris	OK	3.500.000
	e Anggota	OK	3.000.000
6.99	Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen RPJMD		
	a Pengarah	OB	350.000
	b Wakil Pengarah	OB	350.000
	c Penanggungjawab	OB	325.000
	d Wakil Penanggungjawab	OB	300.000
	e Ketua	OB	300.000
	f Anggota	OB	275.000
	g Ketua Tim Teknis	OB	300.000
	h Sekretaris Tim Teknis	OB	300.000
	i Anggota Tim Teknis	OB	275.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	6.100 Honorarium Pokja AMPL		
	a Pembina	OB	300.000
	b Wakil Pembina	OB	300.000
	c Pengarah	OB	275.000
	d Ketua Tim Pelaksana	OB	275.000
	e Anggota Tim Pelaksana	OB	250.000
	6.101 Honorarium Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang		
	a Ketua	OB	250.000
	b Sekretaris	OB	200.000
	c Anggota	OB	175.000
	6.102 Honorarium Pokja Perencanaan Tata Ruang		
	a Ketua	OB	250.000
	b Sekretaris	OB	200.000
	c Anggota	OB	175.000
	6.103 Honorarium Tim Survey Kelayakan Bidang Infrastruktur		
	a Ketua	OB	275.000
	b Wakil Ketua	OB	250.000
	c Anggota	OB	200.000
	6.104 Honorarium Tim PMPRB		
	a Pengarah	OB	750.000
	b Penanggung Jawab	OB	700.000
	c Ketua	OB	650.000
	d Wakil Ketua	OB	600.000
	e Sekretaris	OB	500.000
	f Anggota	OB	500.000
	6.105 Honorarium Tim Kabupaten Sumba Iconic Island Energi		
	a Pengarah	OB	350.000
	b Penanggungjawab	OB	300.000
	c Ketua	OB	250.000
	d Anggota	OB	200.000
	e Ketua Tim Pelaksana	OB	250.000
	f Anggota Tim Pelaksana	OB	200.000
	6.106 Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah		
	a Pengarah	OB	300.000
	b Penanggungjawab	OB	275.000
	c Ketua	OB	250.000
	d Wakil Ketua	OB	225.000
	e Sekretaris	OB	200.000
	f Anggota	OB	175.000
	6.107 Tim Kuasa Hukum Pemda		
	a Ketua	OK	4.000.000
	b Anggota	OK	3.500.000
	6.108 Sekretariat Tim Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi		
	a Ketua	OK	1.000.000
	b Sekretaris	OK	950.000
	c Anggota	OK	800.000
	6.109 Honorarium Panitia RANHAM KABUPATEN		
	a Penanggungjawab	OK	1.100.000
	b Wakil Penanggungjawab	OK	1.000.000
	c Ketua	OK	900.000
	d Sekretaris	OK	800.000
	e Anggota	OK	700.000
	6.110 Honorarium Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi		
	a Pengarah	OB	750.000
	b Penanggung Jawab	OB	700.000
	c Ketua	OB	650.000
	d Wakil Ketua	OB	600.000
	e Sekretaris	OB	500.000
	f Anggota	OB	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	6.111 Tim Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK / BPKP dan APIP		
	a Penanggungjawab	OK	1.100.000
	b Ketua	OK	1.000.000
	c Sekretaris	OK	900.000
	d Anggota	OK	800.000
	Unit Pengelola LHKPN		
	a Koordinator	OK	1.300.000
	b Wakil Koordinator I	OK	1.250.000
	c Wakil Koordinator II	OK	1.200.000
	d Administrator	OK	1.100.000
	6.112 Sekretri Unit Pengelolah LHKPN		
	a Ketua	OK	1.100.000
	b Sekretaris	OK	1.000.000
	c Anggota	OK	900.000
	6.113 Panitia Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum		
	a Ketua	OK	2.250.000
	b Sekretaris	OK	2.100.000
	c Anggota	OK	1.800.000
	d Admin Jaringan	OK	1.600.000
	6.114 Panitia Pelaksana Sosialisasi Produk Hukum Daerah		
	a Penanggungjawab	OK	2.400.000
	b Ketua	OK	2.300.000
	c Sekretaris	OK	2.200.000
	d Anggota	OK	2.100.000
	6.115 Tim Pengkajian Perda, Perbup, dan Peraturan Desa		
	a Ketua	OK	1.500.000
	b Wakil Ketua	OK	1.400.000
	c Sekretaris	OK	1.250.000
	d Anggota	OK	900.000
	6.116 Tim Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Desa		
	a Ketua	OB	250.000
	b Wakil Ketua	OB	200.000
	c Sekretaris	OB	175.000
	d Anggota	OB	125.000
	6.117 Panitia Penyusun Propemperda		
	a Ketua	OK	1.700.000
	b Wakil Ketua	OK	1.600.000
	c Sekretaris	OK	1.500.000
	d Anggota	OK	1.200.000
	6.118 Tim Asistensi Konsep Keputusan Bupati		
	a Penanggungjawab	OB	350.000
	b Ketua	OB	300.000
	c Sekretaris	OB	275.000
	d Anggota	OB	250.000
	6.119 Tim Pelaksana Teknis Pra Pembahasan Produk Hukum Daerah		
	a Ketua	OB	300.000
	b Sekretaris	OB	275.000
	c Anggota	OB	250.000
	6.120 Tim Legislasi Pemerintah Daerah		
	a Penanggung jawab	OB	300.000
	b Wakil Penanggung Jawab	OB	275.000
	c Ketua	OB	250.000
	d Wakil Ketua	OB	225.000
	e Sekretaris	OB	200.000
	f Anggota	OB	175.000
	6.121 Honorarium Tim Pengelola Website		
	a Pembuat Artikel Tim Pengelola Website	OB	100.000
	b Penanggungjawab Tim Pengelola Website	OB	400.000
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a Pembuat Artikel Tim Penyusun Buletin/Majalah	Org / Edisi	180.000
	b Sekretariat Tim Penyusun Buletin/Majalah	Org / Edisi	150.000
	c Fotografer Tim Penyusun Buletin/Majalah	Org / Edisi	175.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	6.122 Tim Peneliti DPA/DPPA		
	a Koordinator Tim Peneliti DPA/DPPA	OK	3.500.000
	b Wakil Koordinator Tim Peneliti DPA/DPPA	OK	3.000.000
	c Ketua Tim Peneliti DPA/DPPA	OK	2.750.000
	d Sekretaris Tim Peneliti DPA/DPPA	OK	2.500.000
	e Anggota Tim Peneliti DPA/DPPA	OK	2.500.000
	f Ketua Tim Teknis Peneliti DPA/DPPA	OK	3.000.000
	g Anggota Tim Teknis Peneliti DPA/DPPA PNS	OK	2.750.000
	h Anggota Tim Teknis Peneliti DPA/DPPA Non PNS	OK	2.000.000
	i Operator Sistem Tim Peneliti DPA/DPPA PNS	OK	3.000.000
	j Operator Sistem Tim Peneliti DPA/DPPA Non PNS	OK	2.750.000
	6.123 Tim Pengamanan Terpadu Daerah		
	a Penanggungjawab	OB	2.250.000
	b Wakil Penanggungjawab	OB	2.000.000
	c Koordinator	OB	1.750.000
	d Ketua	OB	1.500.000
	e Wakil Ketua	OB	1.250.000
	f Sekretaris	OB	1.000.000
	g Anggota	OB	750.000
	h Tim Gerak Lapangan	OB	500.000
	6.124 Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga		
	a Ketua	OK	750.000
	b Sekretaris	OK	700.000
	c Anggota	OK	650.000
	6.125 Tim Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19		
	a Penanggungjawab Satgas	OB	250.000
	b Ketua Satgas	OB	200.000
	c Sekretaris Satgas	OB	175.000
	d Anggota Satgas	OB	150.000
	6.126 Tim Pengendalian Bencana Kabupaten Sumba Barat		
	a Penanggungjawab	OK	3.000.000
	b Wakil Penanggungjawab	OK	2.750.000
	c Ketua Pos Komando Pengendalian	OK	2.500.000
	d Wakil Ketua Pos Komando Pengendalian	OK	2.000.000
	e Ketua Tim Pengendali	OK	2.000.000
	f Wakil Ketua Tim Pengendali	OK	2.000.000
	g Anggota	OK	1.700.000
	6.127 Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
	a Pembina LPSE	OB	1.750.000
	b Wakil Pembina LPSE	OB	1.750.000
	c Pengarah LPSE	OB	1.600.000
	d Penanggung Jawab LPSE	OB	1.500.000
	e Ketua LPSE	OB	1.425.000
	f Sekretaris LPSE	OB	1.200.000
	g Administrator LPSE	OB	1.100.000
	6.128 Tim Penyusun dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah		
	a Pengarah	OK	1.000.000
	b Ketua	OK	900.000
	c Wakil Ketua	OK	800.000
	d Koordinator	OK	700.000
	e Sekretaris	OK	750.000
	f Anggota	OK	600.000
	6.129 Tim Penagihan Pajak Daerah		
	a Pengarah	OB	1.000.000
	b Koordinator	OB	800.000
	c Ketua	OB	750.000
	d Anggota	OB	700.000
	e Ketua Tim Teknis Penagihan	OB	600.000
	f Wakil Ketua Tim Teknis	OB	600.000
	g Anggota Tim Teknis Penagihan	OB	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	h Ketua Tim Pos Galian C	OB	350.000
	i Anggota Tim Pos Galian C	OB	300.000
	Tim Pendataan Pajak Daerah		
	a Pengarah	OK	1.000.000
	b Koordinator	OK	900.000
	c Anggota	OK	800.000
	d Ketua Tim Teknis	OK	700.000
	e Anggota Tim Teknis	OK	600.000
6.130	Tim Penyusunan KLHS		
	a Pembina	OK	3.000.000
	b Wakil Pembina	OK	2.700.000
	c Ketua	OK	2.000.000
	d Wakil Ketua	OK	1.750.000
	e Sekretaris	OK	1.500.000
	f Anggota	OK	1.250.000
6.131	Tim Pendampingan Pengisian SiRUP		
	a Koordinator	OK	1.000.000
	b Sekretaris	OK	850.000
	c Anggota	OK	750.000
6.132	Tim Penilai/Penaksir Barang Milik Daerah		
	a Pengarah	OK	2.250.000
	b Ketua	OK	2.000.000
	c Sekretaris	OK	1.800.000
	d Anggota	OK	1.600.000
6.133	Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah		
	a Pengarah	OK	1.000.000
	b Ketua	OK	750.000
	c Sekretaris	OK	600.000
	d Anggota	OK	500.000
6.134	Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj)		
	a Pengarah	OB	750.000
	b Penanggung Jawab	OB	700.000
	c Ketua	OB	650.000
	d Wakil Ketua	OB	600.000
	e Sekretaris	OB	500.000
	f Anggota	OB	500.000
	g Admin BPK	OB	250.000
6.135	Tim Peneliti Penjualan Barang Milik Daerah		
	a Pengarah	OK	1.000.000
	b Ketua	OK	750.000
	c Sekretaris	OK	600.000
	d Anggota	OK	500.000
6.136	Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK)		
	a Pengarah	OB	750.000
	b Penanggung Jawab	OB	700.000
	c Ketua	OB	650.000
	d Wakil Ketua	OB	600.000
	e Sekretaris	OB	500.000
	f Anggota	OB	500.000
6.137	Tim Perancang Peraturan Daerah/Perbup tentang Kelembagaan Perangkat Daerah		
	a Pengarah	OB	750.000
	b Penanggung Jawab	OB	700.000
	c Ketua	OB	650.000
	d Wakil Ketua	OB	600.000
	e Sekretaris	OB	500.000
	f Anggota	OB	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
6.138	Tim Restrukturisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		
	a Pengarah	OB	750.000
	b Penanggung Jawab	OB	700.000
	c Ketua	OB	650.000
	d Wakil Ketua	OB	600.000
	e Sekretaris	OB	500.000
	f Anggota	OB	500.000
6.139	Tim Penyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja		
	a Pengarah	OB	750.000
	b Penanggung Jawab	OB	700.000
	c Ketua	OB	650.000
	d Wakil Ketua	OB	600.000
	e Sekretaris	OB	500.000
	f Anggota	OB	500.000
6.140	Tim Pengendalian dan Penertiban Barang Milik Daerah		
	a Ketua	OT	2.000.000
	b Sekretaris	OT	1.750.000
	c Anggota	OT	1.500.000
	d Ketua Tim Teknis	OT	1.750.000
	e Sekretaris Tim Teknis	OT	1.600.000
	f Anggota Tim Teknis	OT	1.500.000
6.141	Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah		
	a Pengarah	OB	750.000
	b Penanggung Jawab	OB	700.000
	c Ketua	OB	650.000
	d Wakil Ketua	OB	600.000
	e Sekretaris	OB	500.000
	f Anggota	OB	500.000
6.142	Honorarium Admin Aplikasi Sistem Informasi		
	a Admin Aplikasi	Tahun	1.000.000
	b Admin Website	Tahun	1.000.000
6.143	Honorarium Tim Evaluasi Pelayanan Publik		
	a Ketua	OB	650.000
	b Sekretaris	OB	500.000
	c Anggota	OB	500.000
	d Petugas E-Mon DAK Perumahan	OB	300.000
6.144	Honorarium Staf Ahli Fraksi, Staf, Ajudan dan Supir Pimpinan DPRD		
	a Staf Ahli Fraksi DPRD	OB	2.500.000
	b Ajudan Pimpinan DPRD	OB	750.000
	c Supir Pimpinan DPRD	OB	600.000
	d Staf Administrasi Pimpinan DPRD	OB	300.000
6.145	Honorarium Sekretariat UPT		
	a Sekretaris UPT	OB	200.000
	b Anggota UPT	OB	180.000
6.146	Honorarium Tenaga Kebun Dinas Pertanian	OB	250.000
6.147	Honorarium Operator Tangki BPBD	OB	1.000.000
6.148	Honorarium Driver / Sopir	OB	1.000.000
6.149	Honorarium Badan Penyantun	OB	190.000
6.150	Honorarium Pendamping OSS dan LKPM	OB	1.000.000
6.151	Honorarium Operator Alsintan	Org / Ha	200.000
6.152	Honorarium Fasilitator Taman Pawodda	OB	2.000.000
6.153	Honorarium Fasilitator	OB	2.500.000
6.154	Honorarium Operator Dapodik PAUD		
	a Operator Dapodik PAUD Kabupaten	OT	1.500.000
	b Operator Dapodik PAUD Kecamatan	OS	1.250.000
6.155	Honorarium Tenaga E-Monev	OT	750.000
6.156	Honorarium Pendamping PKH	OB	450.000
6.157	Honorarium Pendamping PACA	OB	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
7	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
7.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
7.2	Honorarium Berbicara	OK	12.000.000
8	HONORARIUM TENAGA NON ASN / TENAGA KONTRAK DAERAH		
8.1	Dokter Ahli Non PNS	OB	3.500.000
8.2	Dokter Umum Non PNS	OB	2.500.000
8.3	Elektromedik/ATEM Non PNS	OB	2.000.000
8.4	Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis lainnya Non PNS	OB	1.660.000
9	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	500.000
10	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH		
10,1	Penanggungjawab Tim Penyusun Buletin/Majalah	Org / Edisi	400.000
10,2	Penanggungjawab Tim Penyusun Jurnal	Org / Edisi	400.000
10,3	Pembuat Artikel Tim Penyusun Jurnal	Org / Edisi	180.000
10,4	Fotografer Tim Penyusun Jurnal	Org / Edisi	175.000
10,5	Sekretariat Tim Penyusun Jurnal	Org / Edisi	150.000
11	PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN, PENYUSUN SOAL DAN PENGAWAS UJIAN		
11,1	Penyusunan Butir Soal	OBS	100.000
11,2	Pemeriksa Hasil Ujian	SMU	5.000
11,3	Pengawas Ujian	OK	250.000
12	PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
12,1	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		
a	Penyusunan Modul Diklat	OJP	5.000.000
b	Pengajar dari dalam Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000
c	Pengajar dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000
d	Penceramah	OJP	1.000.000
12,2	Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
a	Pengarah	OK	700.000
b	Penanggungjawab	OK	675.000
c	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
d	Sekretaris	OK	450.000
e	Anggota	OK	400.000
12,3	Honorarium Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lama Diklat s.d 5 hari		
a	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
b	Sekretaris	OK	300.000
c	Anggota	OK	250.000
13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)		
a	Pengarah Tim TAPD	OK	7.500.000
b	Penanggungjawab Tim TAPD	OK	7.000.000
c	Koordinator Tim TAPD	OK	6.500.000
d	Wakil Koordinator Tim TAPD	OK	6.000.000
e	Ketua Tim TAPD	OK	5.000.000
f	Sekretaris Tim TAPD	OK	4.500.000
g	Anggota Tim TAPD	OK	2.000.000
h	Ketua Tim Teknis TAPD	OK	4.000.000
i	Sekretaris Tim Teknis TAPD	OK	3.000.000
j	Anggota Tim Teknis TAPD	OK	2.000.000
k	Anggota Tim Administrasi	OK	750.000
l	Operator Sistem TAPD PNS	OK	3.500.000
m	Operator Sistem TAPD Non PNS	OK	3.000.000
14	HONORARIUM ADMIN JARINGAN LAN/WLAN		
14,1	Admin Jaringan LAN/WLAN ASN	OB	750.000
14,2	Admin Jaringan LAN/WLAN Non ASN	OB	500.000
15	SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM KDH/WAKIL KDH DAN DPRD		
15,1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
	Makan	OK	40.000
	Minum	OK	10.000
15,2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
	Makan	OK	40.000
	Minum	OK	10.000
16	SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM ASN DAN NON ASN/TKD		
16.1	Makan	OK	35.000
16.2	Snack	OK	10.000
16.3	Minum harian ASN/Non ASN	OK	3.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
17	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT, PENYANDANG MASALAH		
	17,1 Pasien Rumah Sakit	OH	35.000
	17,2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	30.000
	17,3 Rescue Team	OH	40.000
18	SATUAN BIAYA LEMBUR ASN DAN NON ASN		
	18,1 Aparatur Sipil Negara		
	Golongan I	OJ	13.000
	Golongan II	OJ	17.000
	Golongan III	OJ	20.000
	Golongan IV	OJ	25.000
	181,2 Non Aparatur Sipil Negara/TKD	OJ	17.000
19	INSENTIF TENAGA KESEHATAN ASN/NON ASN, LPM/RT/RW/LINMAS/KADER POSYANDU/PETUGAS		
	19,1 Insentif Tenaga Kesehatan PNS		
	a Dokter Spesialis PNS	OB	40.000.000
	b Dokter PGDS PNS	OB	20.000.000
	c Dokter Ahli Residen PNS	OB	15.000.000
	d Dokter Umum PNS	OB	7.500.000
	e Dokter Gigi PNS	OB	7.500.000
	f Dokter Puskesmas sangat terpencil	OB	10.000.000
	g Dokter Puskesmas terpencil	OB	7.000.000
	h Dokter Puskesmas perkotaan	OB	6.000.000
	i Dokter Internship PNS	OB	3.500.000
	j Apoteker PNS	OB	2.500.000
	k Elektromedik/Atem PNS	OB	2.000.000
	l Kepala Ruangan/Instalasi PNS	OB	500.000
	m Supervisor PNS	OB	500.000
	19,2 Insentif Tenaga Kesehatan Non PNS		
	a Dokter Spesialis Non PNS	OB	40.000.000
	b Dokter PGDS Non PNS	OB	20.000.000
	c Dokter Ahli Residen Non PNS	OB	15.000.000
	d Dokter Umum Non PNS	OB	7.500.000
	e Dokter Gigi Non PNS	OB	7.500.000
	f Dokter Internship Non PNS	OB	3.500.000
	g Apoteker Non PNS	OB	2.500.000
	h Elektromedik/Atem Non PNS	OB	2.000.000
	i Supervisor Non PNS	OB	500.000
	j Kepala Ruangan/Instalasi Non PNS	OB	500.000
	19,3 Insentif LPM, RT/RW, Kader Posyandu, Petugas Kebersihan dan LINMAS		
	a Ketua LPM	OB	300.000
	b Anggota LPM	OB	125.000
	c Ketua RW	OB	250.000
	d Ketua RT	OB	225.000
	e Kader Posyandu Kelurahan	OB	200.000
	f Petugas Kebersihan	OB	350.000
	g Tenaga LINMAS Kelurahan	OB	150.000
	19,4 Insentif Petugas Penagih/Pemungut PBB-P2 Desa/Kel/Kec	Org /Lbr	2.000

**Keterangan :**

OJ : Orang/Jam  
OH : Orang/Hari  
OB : Orang/Bulan  
OT : Orang/Triwulan  
OT : Orang/Tahun  
OP : Orang/Paket  
OK : Orang/Kegiatan  
OR : Orang/Responden  
Oter : Orang/Terbitan  
OJP : Orang/Jam Pelajaran  
OBS : Orang/Butir/Soal  
SMU : Siswa/Mata Ujian

RIUPATI SUMBARABARAT

ttd

YOHANIS DADE

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**

**Pembina Tk. I - IV/b**

**NIP . 19690824 200312 1 006**